



**PENETAPAN**

Nomor 0042/Pdt.P/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Ardiansah Bin Sainuddin**, umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

**Dewiyanti Binti Azis Kamal**, umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, berkediaman di Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan. Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0042/Pdt.P/2017/PA Una. tanggal 23 Februari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2011 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;

*Hal. 1 dari 5 Hal. Nomor 0042/Pdt.P/2017/PA Una.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 32 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Azis Kamal yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak Muh. Yasin imam Desa setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak H. Saepudin dan pak Abd. Asis dengan mas kawin berupa Kelapa 20 Pohon, dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Langara Iwawo dan telah dikaruniai keturunan 1 (Satu) orang anak, yang bernama :
  - Khalil Dedhy Algibran Bin Ardiansahlahirtanggal, 19 Januari 2015
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon tidak Mampu membayar biaya administrasi pernikahannya sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II serta pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada Tanggal, 30 Agustus 2011 di Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Langara Iwawo yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat mohon kiranya

Hal. 2 dari 5 Hal. Nomor 0042/Pdt.P/2017/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Wawonii Barat;

11. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II termasuk dalam golongan tidak mampu, mohon kiranya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Ardiansah Bin Sainuddin M**) dengan Pemohon II (**Dewiyanti Binti Asis Kamal**) yang dilangsungkan pada tanggal **30 Agustus 2011 di Desa Langara Iwawo**, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
4. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;

#### SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Unaaha, sebagaimana berita acara panggilan tanggal 08 Maret 2017 yang telah dibacakan di hadapan sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Nomor 0042/Pdt.P/2017/PA Una.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan karena suatu halangan/alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah di panggil secara resmi dan patut sehingga Pemohon I dan Pemohon II dianggap sebagai tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Rbg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2017, sebesar Rp 316000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Wawonii dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2017 M., bertepatan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 H., oleh Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H dan Ulfiana Rofiqah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

*Hal. 4 dari 5 Hal. Nomor 0042/Pdt.P/2017/PA Una.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi Majelis Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

Muh. Yusuf, S.H.I, M.H

TTD

Ulfiana Rofiqah, S.H.I.

Ketua Majelis

TTD

Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

TTD

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 50.000,-         |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 30.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 225.000,-        |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 6.000,-          |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. 5.000,-          |
| <b>Jumlah</b>        | <b>: Rp. 316.000,-</b> |
- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Nomor 0042/Pdt.P/2017/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)